

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk di dalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Undang-undang ini memuat tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan yang berbunyi “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” dan menurut WHO Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.¹ Kesehatan itu ialah sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang Kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril, Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

¹ Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, hlm 54.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, balai pengobatan dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksana upaya kesehatan dilindungi oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medic, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.²

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kesehatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan yang digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, selain itu juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan, sebagai mana berikut:

² Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.25.

Pasal 197:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan atau penyimpanan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengedarkan obat tanpa izin edar tentu obat tersebut bisa saja tidak dapat digunakan dikarenakan tidak memenuhi standar mutu, tidak diberi wadah, pembungkus atau penandaan menurut peraturan yang ditetapkan.

Salah satu kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Pengadilan Negeri Pariaman. Y (48 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar di apotik dengan barang bukti 23 jenis obat yang tidak memiliki izin edar. Y dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), subsidiar 1(satu) bulan kurungan.

Uraian di atas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang peredaran obat secara illegal atau tanpa izin edar. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Ilegal Di Apotik (Studi kasus Putusan Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian hukum *in concreto*,

sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto*.

2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2) Perkara pidana nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm
- b. bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.⁴
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data,berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁶

³ Suratman Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan kedua, hlm 54.

⁴ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁵ Suratman Philips Dillah, *Opcit*, hlm 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 86.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁷

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta ,hlm113.